



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 186/Pid.B/2018/PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **YUNIUSU ZEBUA AIS AMA**
 Tempat Lahir : **LENI;-**
 Umur/ tanggal lahir : Nias; -----
 Jenis kelamin : 38 Tahun / 06 Juli 1980; -----
 Kebangsaan : Laki-laki-----
 Tempat Tinggal : Indonesia-----
 Jalan Pipa Caltex Km. 4 Perawang
 Kecamatan Tualang Kabupaten
 Agama : Siak; -----
 Pekerjaan : Kristen Katolik; -----
 Buruh-----

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:-----

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No 186/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 6 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No 186/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 6 Juni 2018 Penetapan Hari Sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **YUNIUSU ZEBUA Als AMA LENI** beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **terdakwa YUNIUSU ZEBUA Als AMA LENI** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YUNIUSU ZEBUA Als AMA LENI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.-----
 3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam biru tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH1JBP1188KF214613;-----
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda nomor polisi BM 3654 YV, nomor rangka MH1JBP118FK214613 nomor mesin JBP1E-1212631;-----
 - 1 (satu) buah kunci T;-----
 - 1 (satu) helai sweater warna hitam merk TPLVL;-----
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa plat nomor, didalam joknya terdapat 2 (dua) buah plat nom or kendaraan BM 4766 SB;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam nomor rangka MH8BF4DUACJ296836 nomor mesin E4701D25125;-----
- Dipergunakan dalam perkara a.n SOTER TEOS ZEBUA.**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU

-

-----Bahwa Terdakwa **YUNIUSU ZEBUA** bersama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO), Pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di Jalan Sukajadi Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) merencanakan untuk mengambil sepeda motor di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) berangkat menuju Buton dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah dan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam les biru. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.00 wib sampai di BUTON, lalu terdakwa bersama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) duduk di sebuah warung yang dekat dengan pasar untuk memantau sepeda motor yang akan diambil. Lalu sekira pukul 15.00 wib, LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) pergi menggunakan Honda Beat meninggalkan warung tersebut, kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) juga meninggalkan warung dan mengikuti LIUS GULO (DPO) menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash;-----

- Bahwa terdakwa melihat SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah) masuk ke sebuah warung, dan LIUS GULO (DPO) menuju ke depan rumah saksi SUHAIMI yang tidak jauh dari warung tersebut yaitu di Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Di tepi jalan yang berada di depan rumah tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BM 3654 YV warna biru hitam Nomor rangka MH1JBP118FK214613, nomor mesin JBP1E-1212631 milik saksi SUHAIMI yang kunci sepeda motor tersebut masih berada di tempat kunci kontak. Saat itu terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) bertugas untuk memantau situasi sekitar agar LIUS GULO (DPO) dapat dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut agar tidak terlihat oleh orang lain saat LIUS GULO (DPO) mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) pergi ke warung yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter dari tempat mengambil motor sambil tetap mengawasi dan memantau situasi sekitar. Kemudian LIUS GULO (DPO) berhasil mengambil dan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam milik saksi SUHAIMI namun terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) tetap berada di warung tersebut untuk melihat apakah ada orang lain yang melihat atau tidak. Beberapa menit kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) menyusul LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah). Sekira setengah jam di perjalanan, terdakwa, ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah) berhenti. SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) kemudian duduk di boncengan sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai LIUS GULO, terdakwa mengendarai Suzuki Smash, sedangkan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor merk Honda Beat, lalu melanjutkan perjalanan menuju Perawang. Tak lama kemudian SOTER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) dan LIUS GULE (DPO) ditangkap oleh beberapa orang, karena merasa takut terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) melanjutkan perjalanan;-----

- Bahwa terdakwa, ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULE (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi SUHAIMI;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **YUNIUSU ZEBUA**, Pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di Jalan Sukajadi Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) merencanakan untuk mengambil sepeda motor di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) berangkat menuju Buton dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah dan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam les biru. Kemudian sekira pukul 13.00 wib sampai di BUTON, lalu terdakwa bersama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) duduk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung yang dekat dengan pasar untuk memantau sepeda motor yang akan diambil. Lalu sekira pukul 15.00 wib, LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) pergi menggunakan Honda Beat meninggalkan warung tersebut, kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) juga meninggalkan warung dan mengikuti LIUS GULO (DPO) menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash.-----

- Bahwa terdakwa melihat SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah) masuk ke sebuah warung, dan LIUS GULO (DPO) menuju ke depan rumah saksi SUHAIMI yang tidak jauh dari warung tersebut yaitu di Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Di tepi jalan yang berada di depan rumah tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BM 3654 YV warna biru hitam Nomor rangka MH1JBP118FK214613, nomor mesin JBP1E-1212631 milik saksi SUHAIMI yang kunci sepeda motor tersebut masih berada di tempat kunci kontak. Saat itu terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) bertugas untuk memantau situasi sekitar agar LIUS GULO (DPO) dapat dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut agar tidak terlihat oleh orang lain saat LIUS GULO (DPO) mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) pergi ke warung yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter dari tempat mengambil motor sambil tetap mengawasi dan memantau situasi sekitar. Kemudian LIUS GULO (DPO) berhasil mengambil dan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam milik saksi SUHAIMI namun terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) tetap berada di warung tersebut untuk melihat apakah ada orang lain yang melihat atau tidak. Beberapa menit kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) menyusul LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah). Sekira setengah jam di perjalanan, terdakwa, ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah) berhenti. SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) kemudian duduk di boncengan sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai LIUS GULO, terdakwa mengendarai Suzuki Smash, sedangkan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor merk Honda Beat, lalu melanjutkan perjalanan menuju Perawang. Tak lama kemudian SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) dan LIUS GULO (DPO) ditangkap oleh beberapa orang, karena merasa takut terdakwa dan ANDREAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GULO (Penuntutan terpisah) melanjutkan perjalanan.-----

- Bahwa terdakwa, ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULE (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi SUHAIMI.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. SUHAIMI Alias EMI Bin SUHERMAN;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 17.30 wib di Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, ANDREAS GULO, SOTER dan LIUS GULO-----
- Bahwa saksi SUHAIMI mengetahui kejadian tersebut saat saksi SUHAIMI sedang berada di teras rumah dan melihat seseorang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 milik saksi SUHAIMI;
- Bahwa sepeda motor Supra 125 saksi SUHAIMI parkirkan di depan warung yang bersebelahan dengan rumah saksi SUHAIMI yang mana kunci sepeda motor tersebut masih menggantung di sepeda motor tersebut -----
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi SUHAIMI bertanya kepada adik saksi yang sedang menjaga warung menanyakan siapa yang membawa sepeda motor dan adik saksi mengatakan tidak mengetahuinya -----
- Bahwa saksi SUHAIMI menyadari sepeda motor tersebut telah dicuri saksi SUHAIMI lalu berusaha mengejar dan mencari orang yang mengambil sepeda motor tersebut -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SUHAIMI menghubungi teman-teman saksi SUHAIMI untuk menghentikan jika melihat sepeda motor saksi SUHAIMI melintas. Kemudian saksi SUHAIMI mendapatkan kabar bahwa yang mengambil sepeda motor saksi SUHAIMI telah ditangkap di simpang Siak;-----
 - Bahwa saksi SUHAIMI lalu pergi menuju simpang Siak dan melihat keadaan sudah ramai oleh massa yang telah menangkap SOTER (Penuntutan terpisah). Kemudian dilakukan pengembangan dan diketahuilah bahwa terdakwa dan ANDREAS GULO turut serta mengambil sepeda motor milik saksi SUHAIMI tersebut;-----
 - Bahwa kemudian diketahui pada saat LIUS GULO (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi SUHAIMI, terdakwa dan ANDREAS GULO bertugas untuk berjaga dan memantau situasi sekitar agar LIUS GULO (DPO) dapat dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut agar tidak terlihat oleh orang lain saat LIUS GULO (DPO) mengambil sepeda motor tersebut;-----
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi SUHAIMI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
 - Bahwa terdakwa, ANDREAS GULO, SOTER TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) tidak memiliki izin dari SUHAIMI untuk mengambil sepeda motor;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 2. PUJA SUMANTRI Alias PUJA Bin YUSMAR, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 17.30 wib di Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak telah terjadi pencurian yang dilakukan terdakwa, ANDREAS GULO (penuntutan terpisah), SOTER TEOS (penuntutan terpisah) dan LIUS GULO (DPO); -----
- Bahwa saksi PUJA mengathui kejadian tersebut saat saksi PUJA melihat orang ramai di rumah saksi SUHAIMI; -----
- Bahwa sepeda motor Supra 125 saksi SUHAIMI parkirkan di depan warung yang bersebelahan dengan rumah saksi SUHAIMI yang mana kunci sepeda motor tersebut masih menggantung di sepeda motor tersebut -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SUHAIMI dan saksi PUJA mendapatkan kabar bahwa yang mengambil sepeda motor saksi SUHAIMI telah ditangkap di simpang Siak -----
- Bahwa saksi SUHAIMI lalu pergi menuju simpang Siak dan melihat keadaan sudah ramai oleh massa yang telah menangkap SOTER (Penuntutan terpisah). Kemudian dilakukan pengembangan dan diketahuilah bahwa terdakwa dan ANDREAS GULO turut serta mengambil sepeda motor milik saksi SUHAIMI tersebut-----
- Bahwa kemudian diketahui pada saat LIUS GULO (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi SUHAIMI, terdakwa dan ANDREAS GULO bertugas untuk berjaga dan memantau situasi sekitar agar LIUS GULO (DPO) dapat dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut agar tidak terlihat oleh orang lain saat LIUS GULO (DPO) mengambil sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SUHAIMI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa, ANDREAS GULO, SOTER TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) tidak memiliki izin dari SUHAIMI untuk mengambil sepeda motor;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 3. DEKO SUBRATA Bin H. SABARDI: -----

- Bahwa saksi DEKO merupakan anggota Kepolisian Sektor Sungai Apit;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 april 2018 sekira pukul 17.30 wib, Polsek Sungai Apit melaporkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor milik saksi SUHAIMI. Kemudian sekira pukul 19.00 wib, saksi DEKO mendapat kabar telah dilakukan penangkapan oleh warga terhadap SOTER TEOS (penuntutan terpisah). Kemudian dari pengembangan tersebut diperoleh informasi bahwa selain SOTER TEOS, yang turut melakukan pencurian adalah Terdakwa, ANDREAS GULO, dan LIUS GULO (DPO). Kemudian dari keterangan tersebut dilakukan pengembangan penyidikan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ANDREAS GULO. Kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO mengakui telah melakukan pencurian bersama LIUS GULO (DPO), dan SOTER TEOS. Kemudian para pelaku menunjukkan 2 (dua) unit sepeda motor yang dilakukan terdakwa dan ANDREAS GULO untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash-----

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa dan ANDREAS GULO mengaku bersama SOTER TEOS dan LIUS GULO (DPO) telah mengambil sepeda motor milik saksi SUHAIMI -----
- Bahwa peran terdakwa dan ANDREAS GULO adalah bertugas untuk memantau situasi sekitar agar LIUS GULO (DPO) dapat dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut agar tidak terlihat oleh orang lain saat LIUS GULO (DPO) mengambil sepeda motor tersebut;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 4. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) merencncterdakwa untuk mengambil sepeda motor di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) berangkat menuju Buton dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah dan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam les biru. Kemudian sekira pukul 13.00 wib sampai di BUTON, lalu terdakwa bersama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) duduk di sebuah warung yang dekat dengan pasar untuk memantau sepeda motor yang akan diambil;-----
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib, LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) pergi menggunakan Honda Beat meninggalkan warung tersebut, kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) juga meninggalkan warung dan mengikuti LIUS GULO (DPO) menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash;-----
- Bahwa terdakwa melihat SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah) masuk ke sebuah warung, dan LIUS GULO (DPO) menuju ke depan rumah saksi SUHAIMI yang tidak jauh dari warung tersebut yaitu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Di tepi jalan yang berada di depan rumah tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BM 3654 YV warna biru hitam Nomor rangka MH1JBP118FK214613, nomor mesin JBP1E-1212631 milik saksi SUHAIMI yang kunci sepeda motor tersebut masih berada di tempat kunci kontak;-----

- Bahwa terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) bertugas untuk berkeliling dan memantau situasi sekitar agar LIUS GULO (DPO) dapat dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut agar tidak terlihat oleh orang lain saat LIUS GULO (DPO) mengambil sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) pergi ke warung yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter dari tempat mengambil motor sambil tetap mengawasi dan memantau situasi sekitar. Kemudian LIUS GULO (DPO) berhasil mengambil dan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam milik saksi SUHAIMI namun terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) tetap berada di warung tersebut untuk melihat apakah ada orang lain yang melihat atau tidak. Beberapa menit kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) menyusul LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah). Sekira setengah jam di perjalan, terdakwa, ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah) berhenti. SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) kemudian duduk di boncengan sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai LIUS GULO, terdakwa mengendarai Honda Beat, sedangkan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash, lalu melanjutkan perjalanan menuju perawang. Tak lama kemudian SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) dan LIUS GULO (DPO) ditangkap oleh beberapa orang, karena merasa takut terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) melanjutkan perjalanan;-----
- Bahwa terdakwa, ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi SUHAIMI.----
Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) merencterdakwaan untuk mengambil sepeda motor di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) berangkat menuju Buton dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah dan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam les biru. Kemudian sekira pukul 13.00 wib sampai di BUTON, lalu terdakwa bersama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) duduk di sebuah warung yang dekat dengan pasar untuk memantau sepeda motor yang akan diambil;-----
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib, LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) pergi menggunakan Honda Beat meninggalkan warung tersebut, kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) juga meninggalkan warung dan mengikuti LIUS GULO (DPO) menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash;-----
- Bahwa terdakwa melihat SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah) masuk ke sebuah warung, dan LIUS GULO (DPO) menuju ke depan rumah saksi SUHAIMI yang tidak jauh dari warung tersebut yaitu di Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Di tepi jalan yang berada di depan rumah tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BM 3654 YV warna biru hitam Nomor rangka MH1JBP118FK214613, nomor mesin JBP1E-1212631 milik saksi SUHAIMI yang kunci sepeda motor tersebut masih berada di tempat kunci kontak-----
- Bahwa terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) bertugas untuk berkeliling dan memantau situasi sekitar agar LIUS GULO (DPO) dapat dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut agar tidak terlihat oleh orang lain saat LIUS GULO (DPO) mengambil sepeda motor tersebut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) pergi ke warung yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter dari tempat mengambil motor sambil tetap mengawasi dan memantau situasi sekitar. Kemudian LIUS GULE (DPO) berhasil mengambil dan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam milik saksi SUHAIMI namun terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) tetap berada di warung tersebut untuk melihat apakah ada orang lain yang melihat atau tidak. Beberapa menit kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) menyusul LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah). Sekira setengah jam di perjalanan, terdakwa, ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah) berhenti. SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) kemudian duduk di boncengan sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai LIUS GULO, terdakwa mengendarai Honda Beat, sedangkan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash, lalu melanjutkan perjalanan menuju perawang. Tak lama kemudian SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) dan LIUS GULE (DPO) ditangkap oleh beberapa orang, karena merasa takut terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) melanjutkan perjalanan;-----
- Bahwa terdakwa, ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULE (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi SUHAIMI;----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam biru tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH1JBP1188KF214613; -----
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda nomor polisi BM 3654 YV, nomor rangka MH1JBP118FK214613 nomor mesin JBP1E-1212631;-----
- 1 (satu) buah kunci T;-----
- 1 (satu) helai sweater warna hitam merk TPLVL;-----
- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa plat nomor, didalam joknya terdapat 2 (dua) buah plat nom or kendaraan BM 4766 SB;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam nomor rangka MH8BF4DUACJ296836 nomor mesin E4701D25125;-----

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) merencterdakwaan untuk mengambil sepeda motor di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) berangkat menuju Buton dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah dan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam les biru. Kemudian sekira pukul 13.00 wib sampai di BUTON, lalu terdakwa bersama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) duduk di sebuah warung yang dekat dengan pasar untuk memantau sepeda motor yang akan diambil;-----
- Bahwa benar sekira pukul 15.00 wib, LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) pergi menggunakan Honda Beat meninggalkan warung tersebut, kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) juga meninggalkan warung dan mengikuti LIUS GULO (DPO) menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash;
- Bahwa benar terdakwa melihat SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah) masuk ke sebuah warung, dan LIUS GULO (DPO) menuju ke depan rumah saksi SUHAIMI yang tidak jauh dari warung tersebut yaitu di Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi jalan yang berada di depan rumah tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BM 3654 YV warna biru hitam Nomor rangka MH1JBP118FK214613, nomor mesin JBP1E-1212631 milik saksi SUHAIMI yang kunci sepeda motor tersebut masih berada di tempat kunci kontak-----

- Bahwa benar terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) bertugas untuk berkeliling dan memantau situasi sekitar agar LIUS GULO (DPO) dapat dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut agar tidak terlihat oleh orang lain saat LIUS GULO (DPO) mengambil sepeda motor tersebut.-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) pergi ke warung yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter dari tempat mengambil motor sambil tetap mengawasi dan memantau situasi sekitar. Kemudian LIUS GULO (DPO) berhasil mengambil dan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam milik saksi SUHAIMI namun terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) tetap berada di warung tersebut untuk melihat apakah ada orang lain yang melihat atau tidak. Beberapa menit kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) menyusul LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah). Sekira setengah jam di perjalanan, terdakwa, ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah) berhenti. SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) kemudian duduk di boncengan sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai LIUS GULO, terdakwa mengendarai Honda Beat, sedangkan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash, lalu melanjutkan perjalanan menuju perawang. Tak lama kemudian SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) dan LIUS GULO (DPO) ditangkap oleh beberapa orang, karena merasa takut terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) melanjutkan perjalanan;-----
- Bahwa benar terdakwa, ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi SUHAIMI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan kesatu yaitu Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah unsur yang terkandung dalam delik pokoknya pasal 362 KUHP disertai dengan unsur pemberatan sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHPidana adalah :-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas diri Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa YUNIUSU ZEBUA Als AMA LENI yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":-----

Menimbang, Bahwa mengambil dapat diartikan sebagai sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak.

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) merencncterdakwaan untuk mengambil sepeda motor di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) berangkat menuju Buton dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah dan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam les biru. Kemudian sekira pukul 13.00 wib sampai di BUTON, lalu terdakwa bersama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), dan LIUS GULO (DPO) duduk di sebuah warung yang dekat dengan pasar untuk memantau sepeda motor yang akan diambil;-----

- Bahwa benar sekira pukul 15.00 wib, LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) pergi menggunakan Honda Beat meninggalkan warung tersebut, kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) juga meninggalkan warung dan mengikuti LIUS GULO (DPO) menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash;-----
- Bahwa benar terdakwa melihat SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah) masuk ke sebuah warung, dan LIUS GULO (DPO) menuju ke depan rumah saksi SUHAIMI yang tidak jauh dari warung tersebut yaitu di Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Di tepi jalan yang berada di depan rumah tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BM 3654 YV warna biru hitam Nomor rangka MH1JBP118FK214613, nomor mesin JBP1E-1212631 milik saksi SUHAIMI yang kunci sepeda motor tersebut masih berada di tempat kunci kontak-----
- Bahwa benar terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) bertugas untuk berkeliling dan memantau situasi sekitar agar LIUS GULO (DPO) dapat dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut agar tidak terlihat oleh orang lain saat LIUS GULO (DPO) mengambil sepeda motor tersebut.-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) pergi ke warung yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter dari tempat mengambil motor sambil tetap mengawasi dan memantau situasi sekitar. Kemudian LIUS GULO (DPO) berhasil mengambil dan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam milik saksi SUHAIMI namun terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) tetap berada di warung tersebut untuk melihat apakah ada orang lain yang melihat atau tidak. Beberapa menit kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) menyusul LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah). Sekira setengah jam di perjalanan, terdakwa, ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah) berhenti. SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) kemudian duduk di boncengan sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai LIUS GULO, terdakwa mengendarai Honda Beat, sedangkan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Suzuki Smash, lalu melanjutkan perjalanan menuju perawang. Tak lama kemudian SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) dan LIUS GULO (DPO) ditangkap oleh beberapa orang, karena merasa takut terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) melanjutkan perjalanan;-----

- Bahwa benar terdakwa, ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi SUHAIMI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat. Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebahagian barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain.;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) merencncterdakwaan untuk mengambil sepeda motor di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) berangkat menuju Buton dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah dan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam les biru. Kemudian sekira pukul 13.00 wib sampai di BUTON, lalu terdakwa bersama dengan ANDREAS GULO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) duduk di sebuah warung yang dekat dengan pasar untuk memantau sepeda motor yang akan diambil;-----

- Bahwa benar sekira pukul 15.00 wib, LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) pergi menggunakan Honda Beat meninggalkan warung tersebut, kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) juga meninggalkan warung dan mengikuti LIUS GULO (DPO) menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash;-----
- Bahwa benar terdakwa melihat SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah) masuk ke sebuah warung, dan LIUS GULO (DPO) menuju ke depan rumah saksi SUHAIMI yang tidak jauh dari warung tersebut yaitu di Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Di tepi jalan yang berada di depan rumah tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BM 3654 YV warna biru hitam Nomor rangka MH1JBP118FK214613, nomor mesin JBP1E-1212631 milik saksi SUHAIMI yang kunci sepeda motor tersebut masih berada di tempat kunci kontak-----
- Bahwa benar terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) bertugas untuk berkeliling dan memantau situasi sekitar agar LIUS GULO (DPO) dapat dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut agar tidak terlihat oleh orang lain saat LIUS GULO (DPO) mengambil sepeda motor tersebut.-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) pergi ke warung yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter dari tempat mengambil motor sambil tetap mengawasi dan memantau situasi sekitar. Kemudian LIUS GULO (DPO) berhasil mengambil dan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam milik saksi SUHAIMI namun terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) tetap berada di warung tersebut untuk melihat apakah ada orang lain yang melihat atau tidak. Beberapa menit kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) menyusul LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah). Sekira setengah jam di perjalanan, terdakwa, ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah) berhenti. SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) kemudian duduk di boncengan sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai LIUS GULO, terdakwa mengendarai Honda Beat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash, lalu melanjutkan perjalanan menuju perawang. Tak lama kemudian SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) dan LIUS GULE (DPO) ditangkap oleh beberapa orang, karena merasa takut terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) melanjutkan perjalanan;-----

- Bahwa benar terdakwa, ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULE (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi SUHAIMI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----

Ad. 4. Unsur " Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 98 KUHP yang disebut dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) merencterdakwaan untuk mengambil sepeda motor di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) berangkat menuju Buton dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah dan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam les biru. Kemudian sekira pukul 13.00 wib sampai di BUTON, lalu terdakwa bersama dengan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULO (DPO) duduk di sebuah warung yang dekat dengan pasar untuk memantau sepeda motor yang akan diambil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 15.00 wib, LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) pergi menggunakan Honda Beat meninggalkan warung tersebut, kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) juga meninggalkan warung dan mengikuti LIUS GULO (DPO) menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash;
- Bahwa benar terdakwa melihat SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah) masuk ke sebuah warung, dan LIUS GULO (DPO) menuju ke depan rumah saksi SUHAIMI yang tidak jauh dari warung tersebut yaitu di Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Di tepi jalan yang berada di depan rumah tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BM 3654 YV warna biru hitam Nomor rangka MH1JBP118FK214613, nomor mesin JBP1E-1212631 milik saksi SUHAIMI yang kunci sepeda motor tersebut masih berada di tempat kunci kontak-----
- Bahwa benar terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) bertugas untuk berkeliling dan memantau situasi sekitar agar LIUS GULO (DPO) dapat dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut agar tidak terlihat oleh orang lain saat LIUS GULO (DPO) mengambil sepeda motor tersebut.-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) pergi ke warung yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter dari tempat mengambil motor sambil tetap mengawasi dan memantau situasi sekitar. Kemudian LIUS GULO (DPO) berhasil mengambil dan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam milik saksi SUHAIMI namun terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) tetap berada di warung tersebut untuk melihat apakah ada orang lain yang melihat atau tidak. Beberapa menit kemudian terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) menyusul LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah). Sekira setengah jam di perjalanan, terdakwa, ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), LIUS GULO (DPO) dan SOTER TEOS ZEBUA (penuntutan terpisah) berhenti. SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) kemudian duduk di boncengan sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai LIUS GULO, terdakwa mengendarai Honda Beat, sedangkan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash, lalu melanjutkan perjalanan menuju perawang. Tak lama kemudian SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah) dan LIUS GULO (DPO) ditangkap oleh beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, karena merasa takut terdakwa dan ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah) melanjutkan perjalanan;-----

Bahwa benar terdakwa, ANDREAS GULO (Penuntutan terpisah), SOTER TEOS ZEBUA (Penuntutan terpisah), dan LIUS GULE (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi SUHAIMI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

Pencurian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam biru tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH1JBP1188KF214613, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda nomor polisi BM 3654 YV, nomor rangka MH1JBP118FK214613 nomor mesin JBP1E-1212631, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) helai sweater warna hitam merk TPLVL, 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa plat nomor, didalam joknya terdapat 2 (dua) buah plat nom or kendaraan BM 4766 SB, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam nomor rangka MH8BF4DUACJ296836 nomor mesin E4701D25125 yang berdasarkan fakta-fakta persidangan dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam Pemeriksaan Perkara **An. SOTER TEOS ZEBUA** maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya “Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pemeriksaan Perkara **An. SOTER TEOS ZEBUA**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban SUHAIMI;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan pasal-pasal lain dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YUNIUSU ZEBUA Als AMA LENI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUNIUSU ZEBUA Als AMA LENI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam biru tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH1JBP1188KF214613; -----
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda nomor polisi BM 3654 YV, nomor rangka MH1JBP118FK214613 nomor mesin JBP1E-1212631;-----
 - 1 (satu) buah kunci T;-----
 - 1 (satu) helai sweater warna hitam merk TPLVL;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah tanpa plat nomor, didalam joknya terdapat 2 (dua) buah plat nomor kendaraan BM 4766 SB;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam nomor rangka MH8BF4DUACJ296836 nomor mesin E4701D25125;-----

Dipergunakan dalam perkara a.n SOTER TEOS ZEBUA,-----

- 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini **SENIN**, tanggal **16 JULI 2018**, oleh kami **BAMBANG TRIKORO, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. YUANITA TARID, S.H.,MH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim -Hakim Anggota dibantu oleh **BACOK.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **ELITA KHRISTIE LUMBAN GAOL, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. Hj. YUANITA TARID, S.H.,MH., S.H.,M.Hum.

BAMBANG TRIKORO,

2. DEWI HESTI INDRIA, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

BACOK.